



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 180 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN USAHA AKADEMIK
LAYANAN GIZI, KELUARGA, DAN MASYARAKAT
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor Nomor 1466/IT3.F9/SU.00/M/B/2022 dan Nomor 2096/IT3/SU.00/P/B/2022 tentang pengajuan pembentukan Layanan Gizi, Keluarga, dan Masyarakat sebagai salah satu Satuan Usaha Akademik di bawah pengelolaan Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan penilaian Direktorat Bisnis, Institut Pertanian Bogor atas Rencana Usaha dan Analisis Kelayakan Usaha dari Layanan Gizi, Keluarga, dan Masyarakat yang telah disampaikan pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan atas persetujuan Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis, Satuan Usaha Akademik Layanan Gizi, Keluarga, dan Masyarakat dinilai layak untuk ditetapkan sebagai salah satu Satuan Usaha Akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Satuan Usaha Akademik Layanan Gizi, Keluarga, dan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN USAHA AKADEMIK LAYANAN GIZI, KELUARGA, DAN MASYARAKAT.
- KESATU : Pembentukan Satuan Usaha Akademik (SUA) Layanan Gizi, Keluarga, dan Masyarakat;
- KEDUA : SUA Layanan Gizi, Keluarga, dan Masyarakat memiliki jenis produk/jasa:
1. Layanan Gizi Terintegrasi;
 2. Klinik Konsultasi Keluarga;
 3. Klinik Pendampingan Komunitas;
 4. Laboratorium *School* Pendidikan Karakter IPB-ISFA; dan
 5. Agriananda (*playgroup*, Taman kanak-kanak, dan *Daycare*)
- KETIGA : Lokasi Satuan Usaha Akademik (SUA) Layanan Gizi, Keluarga, dan Masyarakat, berada di Fakultas Ekologi Manusia, Kampus Institut Pertanian Bogor Dramaga dan Jalan Cikabuyutan 1, Baranangsiang Bogor;
- KEEMPAT : Pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Usaha Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Agustus 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002